

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawatie, A.md (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Pundi Indokayu Industri
- b. Nomor dan Tanggal SK : 188.3/033
- c. Kapasitas Izin : - Veneer 3.500 m³ per tahun
- Plywood 2500 m³ per tahun
- d. Lokasi : Jl. Siliwangi RT 11 RW 04, Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor,
Banyumas, Jawa Tengah
- e. Pengurus : Untung Replianto

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	8 September 2014	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT Pundi Indokayu Industri atas kerjasamanya - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan - Penjelasan proses verifikasi



		- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Pundi Indokayu Industri untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	8-10 September 2014	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	10 September 2014	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lamp 2.6. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	23 September 2014	Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0026/MHI-VLK kepada PT Pundi Indokayu Industri. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2017.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Pundi Indokayu Industri telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP Menengah diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyumas. SIUP masih berlaku serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT Pundi Indokayu Industri memiliki izin gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyumas. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan. Izin HO berlaku selama Perusahaan masih berjalan, dan wajib daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan.
Verifier 1.1.1.d	M	TDP diterbitkan oleh Kepala BPMPT Kabupaten Banyumas. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan, PT Pundi Indokayu Industri memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Pundi Indokayu Industri memiliki NPWP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT Pundi Indokayu Industri adalah UKL-UPL, dan telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kondisi terakhir PT Pundi Indokayu Industri
Verifier 1.1.1.g	M	IUIPHHK yang dimiliki oleh PT. Pundi Indokayu Industri diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan verifikasi lapangan, PT. Pundi Indokayu Industri melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier 1.1.1.h	M	RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan
Verifier 1.1.2	N/A	PT Pundi Indokayu Industri tidak melakukan kegiatan ekspor.



Verifier 1.2.1	N/A	PT Pundi Indokayu Industri bukan importir kayu dan produk kayu.
Verifier 1.2.2	N/A	PT Pundi Indokayu Industri bukan importir kayu dan produk kayu
Verifier 1.3.1	N/A	PT Pundi Indokayu Industri bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	PT Pundi Indokayu Industri memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Sumber bahan baku PT Pundi Indokayu Industri berasal dari hutan hak, bukan hutan negara
Verifier 2.1.1.c	M	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh bahan baku kayu yang masuk telah dilengkapi dengan Berita Acara/bukti serah terima kayu dan dokumen skshh yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh dokumen Nota Angkutan yang masuk telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, masa berlaku dokumen, nama dan alamat pengirim serta tujuannya, nama penerbit dan penerima dokumen Nota Angkutan, serta jumlah-jenis kayu-dan volume yang sesuai sehingga semua dokumen angkutan sah. Dokumen angkutan sesuai dengan fisik kayu yang ada di TPK
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	N/A	Sumber bahan baku PT Pundi Indokayu Industri berasal dari hutan hak sehingga dapat menggunakan DKP. PT Pundi Indokayu Industri telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok dan jadwal kunjungan ke pemasok pada tahun 2015
Verifier 2.1.1.	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) di PT Pundi Indokayu Industri, menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya
Verifier 2.1.1.i	N/A	Sumber bahan baku PT Pundi Indokayu Industri berasal dari hutan hak, sehingga tidak dibutuhkan SK RKT sebagai pendukung RPBB



Verifier 2.1.2.a s/d g	N/A	Bahan baku PT Pundi Indokayu Industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT Pundi Indokayu Industri telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tally sheet/rekaman PT Pundi Indokayu Industri dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku ke dokumen sumber bahan baku (Nota Angkutan).
Verifier 2.1.3.b	M	Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB, LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. Selama September 2013 - Agustus 2014, jumlah kayu bulat yang dimanfaatkan (input) sebesar 11.656,2350 m3 untuk memproduksi kayu lapis (output) sebanyak 2.996,7261 m3 dan veneer 3908,9681 m3, dengan rendemen rata-rata untuk plywood dan veneer adalah 59,24 %.
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi PT Pundi Indokayu Industri melebihi kapasitas produksi diizinkan namun masih di bawah 30%, sehingga masih dapat ditolerir. Pada tanggal 14 Juli 2014 telah diajukan surat permohonan peningkatan kapasitas izin (No. 01/Dir-Pundi/VII/2014) dan telah diterima oleh Sekretariat Jenderal TU Kementerian Kehutanan pada tanggal 28 Agustus 2014 (bukti stempel dan tandatangan terlampir).
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Pundi Indokayu Industri tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan dengan tujuan lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 3.2.1.a s/d i	N/A	PT Pundi Indokayu Industri tidak melakukan ekspor
Verifier 3.3.1	N/A	PT Pundi Indokayu Industri masih dalam proses sertifikasi awal VLK



Verifier 4.1.1.a	M	PT Pundi Indokayu Industri memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Pemeriksaan peralatan K3, APAR, APD dan kotak P3K dilakukan oleh personel yang bertanggung jawab.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Pundi Indokayu Industri memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Berdasarkan verifikasi dokumen biodata karyawan dan pengamatan di lapangan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur atau ditemukan pekerja dibawah umur
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Pundi Indokayu Industri telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK), Council MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Pundi Indokayu Industri dengan nomor sertifikat : 0026/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Plywood dan Veneer. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan yaitu tanggal 23 September 2014 sampai 22 September 2017. Selama masa berlakunya S-LK akan dilakukan survailen/penilikan setiap tahunnya. Survailen pertama harus dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah terbitnya sertifikat, yaitu pada bulan September 2015.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 23 September 2014

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur